



PUTUSAN

Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mawar Mai Hesti Utami Binti Ahmad Yani;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Mei 1999;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sepaku No. - RT. 08 Kel. Marga sari Kec. Balikpapan barat / Jl. Indotani Rt. 30 No.228 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Mawar Mai Hesti Utami Binti Ahmad Yani ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa menghadap didampingi Ita Ma'ruf, S.Ag, S.H..MH., dan Ramadhan, SH (POSBAKUMADIN), berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Nopember 2022 Nomor 5497/Pid.Sus/2022/PN Bpp, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
- Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y21S warna silver dengan simcard 1 No. 081256652482, simcard 2 No. 087857502486 dan imei No. 862194052096532.Dirampas untuk untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kos CAPU Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nagka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.45 WITA saksi Masripul Haris Als Ipul Als Darman berangkat ke kost terdakwa di Jl. MT. Haryono Dalam RT. 30 No. 228 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di parkir mobil lalu tiba-tiba datang beberapa orang berbaju preman mengamankan saksi Masripul lalu melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kantong celana levis sebelah kanan yang saksi Masripul gunakan dan 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening di dalam kantong celana levis sebelah kiri lalu saksi Masripul ditanya, "DIMANA LAGI SISANYA?", lalu saksi Masripul menjawab, "SUDAH HABIS TERAKHIR SAYA KASIH 2 PAKET PAK KE WANDA SAMA NUR DI DAERAH GRAHA", lalu saksi Masripul dibawa ke Jl. Projakal KM 5,5 Perum Graha Indah Rt. 014 Gg. Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Sdr. NURSAMSI lalu Sdri. WANDA. Dari Sdr. NURSAMSI dan sdri. WANDA ditemukan 3 (tiga) buah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



paket sabu dalam kemasan plastic bening yang didapat dari saksi Masripul sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Sdr. WANDA sebanyak 1 (satu) paket sabu.

Sementara sebelumnya saksi Masripul datang ke kost kosan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita setelah itu saksi Masripul langsung masuk ke kamar terdakwa dan langsung menaruh barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam lemari terdakwa lalu saksi Masripul langsung pergi, setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa terbangun lalu terdakwa menelepon saksi Masripul lalu saksi memberitahu kepada terdakwa, bahwa saksi Masripul sudah menaruh 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening di dalam lemari terdakwa tepatnya di dalam kamar, setelah itu terdakwa mengecek barang bukti tersebut di dalam lemari terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi 2 (dua) untuk terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI, setelah terdakwa bagi 2 (dua), 1 (satu) paket sabu terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI (dalam berkas perkara lain) yang diletakkan oleh Sdri. NADIA FITRIANI di kursi sofa di dalam kamar, beberapa saat kemudian datang saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ dan menunjukan perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam kamar yang berada di dalam kosan terdakwa (Kos Capur No A2A) tepatnya di dalam lemari terdakwa, pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Masripul dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum terdakwa bayar, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Kos CAPU Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nagka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Indotani No. 228 RT. 30 Kel. Sungai angka Kec. Balikpapan selatan, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar jam 19.45 WITA saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sdri. NADIA FITRIANI yang pada saat itu ada di rumah kost tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam lemari, pada saat di interogasi terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang sekarang disita oleh anggota kepolisian, pada saat di lakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Masripul. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHIRUDDIN, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Kos CAPU Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Indotani No. 228 RT. 30 Kel. Sungai nangka Kec. Balikpapan selatan, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar jam 19.45 WITA saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sdri. NADIA FITRIANI yang pada saat itu ada di rumah kost tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam lemari, pada saat di interogasi terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang sekarang disita oleh anggota kepolisian, pada saat di lakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari saksi Masripul. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Muhammad Rizky Miraj, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar saksi tidak mengenal terdakwa.
- Benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Kos CAPU Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ anggota Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana Narkotika di Jl. Indotani No. 228 RT. 30 Kel. Sungai nangka Kec. Balikpapan selatan, setelah itu tim menuju ke tempat tersebut, sekitar jam 19.45 WITA saksi AHIRUDDIN

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sdri. NADIA FITRIANI yang pada saat itu ada di rumah kost tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam lemari, pada saat di interogasi terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang sekarang disita oleh anggota kepolisian, pada saat di lakukan interogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi Masripul. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MASRIPUL HARIS Als SAIFUL Als OM DARMA bin H. MANSUARNI,

dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar saksi mengenal terdakwa.
- Benar saksi MASRIPUL HARIS Als SAIFUL Als OM DARMA bin H. MANSUARNI ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.30 Wita di Jl. Indotani No.- Rt.30 Kel. Sungai nangka Kec. Balikpapan selatan tepatnya di halaman sebuah rumah kost dan saksi MASRIPUL di tangkap seorang diri ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram ditemukan dalam 1



(satu) buah kotak rokok sampoerna warna merah putih dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang saksi simpan di dalam 1 (satu) buah celana levi's warna biru yang saksi gunakan pada saat saksi di tangkap.

- Benar awalnya saksi MASRIPUL pergi ke rumah kost terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2002 sekitar jam 13.00 wita, setelah saksi MASRIPUL sampai di rumah kost tersebut saksi MASRIPUL naik ke kost dan langsung memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa setelah saksi MASRIPUL memberikan 1 (satu) paket sabu kepada terdakwa saksi langsung pergi kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 23.45 WITA saksi MASRIPUL berangkat ke kost terdakwa lalu di Jl. MT. Haryono Dalam RT 30 No. 228 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di parkir mobil lalu tiba-tiba datang beberapa orang berbaju preman mengamankan saksi MASRIPUL lalu melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam di dalam kantong celana levis sebelah kanan yang saksi MASRIPUL gunakan dan 1 (satu) buah HP Oppo A9 warna biru dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna merah yang berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic beningdi dalam kantong celana levis sebelah kiri setelahnya saksi MASRIPUL ditanya "DIMANA LAGI SISANYA?", lalu saksi MASRIPUL jawab,"SUDAH HABIS TERAKHIR SAYA KASIH 2 PAKET PAK KE WANDA SAMA NUR DI DAERAH GRAHA", setelahnya saksi MASRIPUL dibawa ke Jl. Projakal KM 5,5 Perum Graha Indah Rt.014 Gg. Mangrove IV Kel. Graha Indah Kec. Balikpapan Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Sdri. NURSAMSI lalu Sdr. WANDA dan Sdr. NURSAMSI ditemukan 3 (tiga) buah paket sabu dalam kemasan plastic bening yang mana sebelumnya saksi MASRIPUL memberikan kepada Sdr. NURSAMSI sebanyak 2 (dua) paket sabu dan Sdr. WANDA sebanyak 1 (satu) paket sabu, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berada di dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang benar adalah milik saksi MASRIPUL.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani serta bersedia untuk diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar terdakwa mengerti dan membernarkan surat dakwaan.
- Bahwa Benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Kos CAPU Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
- Bahwa Awalnya saksi Masripul datang ke kost kosan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita setelah itu saksi Masripul langsung masuk ke kamar terdakwa dan langsung menaruh barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam lemari terdakwa lalu saksi Masripul langsung pergi, setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa terbangun lalu terdakwa menelepon saksi Masripul lalu saksi memberitahu kepada terdakwa, bahwa saksi Masripul sudah menaruh 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening di dalam lemari terdakwa tepatnya di dalam kamar, setelah itu terdakwa mengecek barang bukti tersebut di dalam lemari terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi 2 (dua) untuk terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI, setelah terdakwa bagi 2 (dua), 1 (satu) paket sabu terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI (dalam berkas perkara lain) yang diletakkan oleh Sdri. NADIA FITRIANI di kursi sofa di dalam kamar, beberapa saat kemudian datang saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ dan menunjukan perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam kamar yang berada di dalam kosan terdakwa (Kos Capur No A2A) tepatnya di dalam lemari terdakwa, pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Masripul dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum terdakwa bayar, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y21S warna silver dengan simcard 1 No. 081256652482, simcard 2 No. 087857502486 dan imei No. 862194052096532.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Fakta benar pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar jam 18.15 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Jend.A. Yani Rt.59 No.- Kel.Gunung Sari Ilir Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan menjual sabu kepada saksi IRHAM NUR Als IIR bin (Alm) ABDURAHMAN tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Dalam teori ilmu hukum bahwa yang di maksud barang siapa yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, asalkan subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Dalam perkara ini telah di ajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa seorang laki - laki bernama MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI, yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur "telah secara tanpa hak atau melawan hukum"

Yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Bahwa unsur ini melekat pada subyek hukum (bersifat subyektif) apakah perbuatan itu secara hukum boleh dilakukan oleh terdakwa.

Fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa berdasarkan Undang-Undang terdakwa sama sekali tidak berhak atas perbuatannya itu karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai narkotika jenis sabu,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, benar pada hari Selasa 05 Juli 2022 sekitar jam 18.15 wita bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Jend.A. Yani Rt.59 No.-Kel.Gunung Sari Ilir Kec.Balikipapan Tengah Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena menguasai 13 (tiga belas) paket sabu dengan berat bersih 3,04 (tiga koma nol empat) gram dan menjual sabu kepada saksi IRHAM NUR Als IIR bin (Alm) ABDURAHMAN tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula.

Ad.3. Unsur “ menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, keterangan terdakwa, surat, serta barang bukti, Benar pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar jam 19.45 Wita bertempat di Kos Capur No A2A Jl. Inhutani, No 228, RT. 30 Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan terdakwa ditangkap karena telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

- Awalnya saksi Masripul datang ke kost kosan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar 14.00 wita setelah itu saksi Masripul langsung masuk ke kamar terdakwa dan langsung menaruh barang bukti 1 (satu) paket sabu di dalam lemari terdakwa lalu saksi Masripul langsung pergi, setelah itu sekitar jam 15.00 wita terdakwa terbangun lalu terdakwa menelepon saksi Masripul lalu saksi memberitahu kepada terdakwa, bahwa saksi Masripul sudah menaruh 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening di dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lemari terdakwa tepatnya di dalam kamar, setelah itu terdakwa mengecek barang bukti tersebut di dalam lemari terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut terdakwa bagi 2 (dua) untuk terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI, setelah terdakwa bagi 2 (dua), 1 (satu) paket sabu terdakwa berikan kepada Sdri. NADIA FITRIANI (dalam berkas perkara lain) yang diletakkan oleh Sdri. NADIA FITRIANI di kursi sofa di dalam kamar, beberapa saat kemudian datang saksi AHIRUDDIN dan saksi MUHAMMAD RISZKY MIRAJ dan menunjukan perintah tugas kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening yang di simpan di dalam kotak plastik kecil tepatnya di dalam kamar yang berada di dalam kosan terdakwa (Kos Capur No A2A) tepatnya di dalam lemari terdakwa, pada saat terdakwa di interogasi terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari saksi Masripul dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum terdakwa bayar, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05894/NNF/2022 tanggal 28 Juli 2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I UU. RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dilakukan penimbangan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram, 1 (satu) buah kotak plastik bening, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y21S warna silver dengan simcard 1 No. 081256652482, simcard 2 No. 087857502486 dan imei No. 862194052096532. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa membeli sabu sabu kepada saksi Masripul Haris;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAWAR MAI HESTI UTAMI binti AHMAD YANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika terdakwa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening dengan berat bruto 0,64 (nol koma enam empat) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y21S warna silver dengan simcard 1 No. 081256652482, simcard 2 No. 087857502486 dan imei No. 862194052096532.

Dirampas untuk untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Sutarmo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arif Wisaksono, S.H., Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Yogo Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Arif Wisaksono, S.H..

Rusdhiana Andayani, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 497/Pid.Sus/2022/PN Bpp